



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 800 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG  
BERUPA BANGUNAN GEDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah berupa bangunan gedung yang akan dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan telah dilakukan penilaian dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik ASRORI & REKAN sesuai Laporan Hasil Penilaian Nomor Laporan: 00175/2.0126-00/PI/11/0415/1/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 Perihal Laporan Penilaian Properti Berupa Bangunan Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan penghapusan;
  - b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan limit/batasan penaksiran sebagai dasar penetapan nilai limit;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit penjualan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Bangunan Gedung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA BANGUNAN GEDUNG.**

KESATU : Menetapkan nilai limit penjualan barang milik daerah secara lelang berupa bangunan gedung dengan rincian sebagai berikut:

| Nam<br>Jen s<br>Barang   | PD/UKPD<br>Pengusul  | Alamat                       | Kode<br>Barang   | No.<br>Reg. | Tahun<br>Perolehan | Jenis<br>Konstruksi | Luas<br>(m <sup>2</sup> ) | Nilai<br>Perolehan<br>(Rp) | Nilai Limit<br>(Rp) | Keterangan                |
|--|--|------------------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1  | 2  | 3                            | 4                | 5           | 6                  | 7                   | 8                         | 9                          | 10                  | 11                        |
| Bangunan<br>Gedung<br>Dinas<br>Pemuda<br>dan<br>Olahraga<br>Provinsi<br>DKI<br>Jakarta | Dinas<br>Pemuda<br>dan<br>Olahraga<br>Provinsi<br>DKI<br>Jakarta | Jalan<br>Jatinegara<br>Timur | 133010<br>101001 | 000<br>001  | 1970               | Beton               | 5.000                     | 9.412.808.742              | 405.480.000         | Pembangunan<br>tahun 2024 |
| Jumlah   |  |                              |                  |             |                    |                     |                           | 9.412.808.742              | 405.480.000         |                           |

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta